

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam suatu perusahaan atau instansi tidak pernah luput dari masalah administrasi, karena Administrasi merupakan kegiatan pokok di dalam perusahaan atau instansi. Administrasi adalah sesuatu yang terdapat pada suatu organisasi yang memberi kehidupan kepada organisasi tersebut sehingga, organisasi tersebut dapat tumbuh, bergerak, dan berkembang. Menurut Ulbert, administrasi secara sempit didefinisikan sebagai penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis baik internal maupun eksternal dengan maksud menyediakan keterangan serta memudahkan untuk memperoleh kembali baik sebagian maupun menyeluruh.

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H (dalam Ratnawati dkk, 2016) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang sifatnya dapat dipaksakan) serta tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak sangat dibutuhkan dalam pembiayaan rutin maupun pembiayaan pembangunan, yaitu dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang menjadi pendukung dalam memecahkan masalah pembiayaan negara.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut pemerintah atas penghasilan yang dapat berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun dan atau imbalan dalam bentuk lain sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Sebagai objek tempat penelitian dari ulasan mengenai sistem administrasi pajak di atas, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang didirikan sebagai upaya untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan, bertugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan gabungan dari Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY. Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan kepada setiap pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, mencakup lingkungan hidup dan urusan pemerintahan pilihan yang mencakup kehutanan. Secara umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY mengemban tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup dan pengendalian serta pelestarian hutan negara, pengembangan hutan dan penanganan lahan kritis. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY secara resmi didirikan pada tanggal 1 Januari Tahun 2019 seiring dengan dinamika perkembangan dan adanya penataan kelembagaan baru Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Perda Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2018.

Dalam melakukan aktivitas ekonomi DLHK DIY sebagai salah satu bentuk lembaga pemerintahan tidak terlepas dari sistem administrasi. Pajak dapat menggerakkan peran yang cukup penting dalam menghasilkan penerimaan dalam negeri yang diperlukan guna mewujudkan keberlangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Hal ini membuktikan bahwa sistem administrasi pajak sangat penting bagi lembaga pemerintahan untuk digunakan sebagai gambaran yang sebenarnya mengenai laporan keuangan serta untuk pengambilan keputusan. Dalam hal ini khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Namun dalam kenyataannya, selama ini sebagian kebijakan pemerintah ternyata masih kurang dipahami dan belum dapat dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat. Masih banyak wajib pajak yang kebingungan dalam pembayaran terhadap pajak yang terutang serta pengisian terhadap sarana pembayaran pajak. Terutama saat penyampaian pelaporan pembayaran terhadap pajak penghasilan terutang terjadi perselisihan. Tidak jarang ditemukan kekeliruan dalam pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang akan disetor. Mengingat setiap gaji pegawai yang berbeda memungkinkan terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam melaksanakan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, sehingga tidak jarang perusahaan atau instansi harus menanggung denda administrasi perpajakan. Serta dalam pengadministrasian pajak tersebut beberapa pihak pemotong masih kurang memperhatikan sistem perpajakan yang baru.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk menulis penelitian tentang **“Sistem Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta”**. Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan tugas akhir ini yaitu untuk melihat bagaimana sistem administrasi pajak penghasilan pasal 21 yang diterapkan pada kantor dinas tersebut, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau belum. Harapan penulis dengan adanya tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi informasi terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya dalam bidang pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai.

B. Cakupan Fokus Kajian Tugas Akhir

Sistem administrasi pajak setiap instansi atau perusahaan terlebih lagi instansi atau perusahaan pemerintahan memiliki prosedur yang berbeda dengan perusahaan swasta. Perbedaan tersebut pada dasarnya mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu memajukan instansi atau perusahaan dengan memberikan kenyamanan kepada para pegawai yang bekerja dalam pemotongan pajak penghasilan atas gaji yang diterima dari instansi atau

perusahaan tersebut. Dalam instansi pemerintahan prosedur administrasi pajak penghasilan atas gaji pegawai sudah ditetapkan pemerintah. Begitu pula pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY juga menganut sistem menurut perundang-undangan terkait kewajiban pajak atas penghasilan yang diterima. Oleh karena itu, penulis coba merumuskan hal-hal yang berhubungan dengan sistem administrasi pajak penghasilan pasal 21 di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY sebagai berikut:

1. Pengertian sistem, administrasi, pajak, pajak penghasilan, wajib pajak, objek pajak, subjek pajak, objek pajak pph pasal 21, serta pengertian lain yang berhubungan dengan administrasi pph pasal 21
2. Dasar hukum pelaksanaan administrasi pajak penghasilan pasal 21.
3. Komponen pajak penghasilan pasal 21 di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.
4. Prosedur perhitungan dan pemungutan pajak penghasilan pasal 21 di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.
5. Mekanisme penyetoran pajak di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.
6. Sistem informasi yang digunakan dalam penatausahaan keuangan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.
7. Pihak-pihak yang terkait dalam proses pengadministrasian pajak di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.
8. Dokumen yang diperlukan dalam proses administrasi pajak penghasilan pasal 21 di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.

C. Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Dalam menyusun Tugas Akhir ini, ada beberapa tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat kompetensi mahasiswa untuk melakukan observasi secara sistematis terhadap praktik akuntansi dan praktik perpajakan yang diterapkan dalam suatu instansi.
2. Memberikan wawasan tambahan bagi mahasiswa terkait sistem administrasi pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai pada Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Mengetahui apakah sistem administrasi pajak pasal 21 atas gaji pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta terlaksana dengan baik.
4. Mengetahui proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Mengetahui apakah instansi telah melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008.
6. Memberikan informasi kepada pembaca atas sistem administrasi pajak penghasilan pasal 21.

D. Manfaat Penulisan Tugas Akhir

Penulis berharap bahwa Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi Penulis:
 - a. Mendapatkan ilmu pengetahuan tentang sistem administrasi pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai.
 - b. Mendapatkan tambahan wawasan serta memperoleh pengalaman berinteraksi dengan dunia kerja untuk menjadikan lebih kompeten dan profesional di dunia kerja yang nyata.
 - c. Mampu mengukur kemampuan yang dimiliki untuk dapat dipergunakan dalam dunia kerja nyata.
 - d. Menerapkan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah tentang perpajakan khususnya tentang administrasi pajak penghasilan (PPH) pasal 21 dengan terjun secara langsung di dunia kerja.
 - e. Menambah jalinan relasi dengan pegawai yang bekerja pada instansi tempat melaksanakan penelitian.
 - f. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III Akuntansi di Politeknik YKPN Yogyakarta.

2. Bagi Instansi:
 - a. Guna memenuhi kebutuhan akan tenaga-tenaga terampil yang sesuai dengan keahliannya dan nantinya merupakan tenaga ahli yang siap pakai sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni.
 - b. Diharapkan dapat memberi masukan saran dan koreksi bagi perusahaan dalam meningkatkan kinerja, khususnya mengenai sistem administrasi pajak penghasilan pasal 21.
3. Bagi Pembaca:
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan dalam materi pajak penghasilan pasal 21.
 - b. Dapat memberikan informasi mengenai sistem administrasi pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.
 - c. Bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan sistem administrasi pajak penghasilan pasal 21.
4. Bagi Politeknik YKPN Yogyakarta:
 - a. Terjalinnnya relasi antara Politeknik YKPN Yogyakarta dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - b. Menyiapkan mahasiswa Politeknik YKPN Yogyakarta dalam memasuki dunia kerja.
 - c. Merupakan tambahan informasi bagi mahasiswa tingkat akhir Politeknik YKPN Yogyakarta yang akan menyusun tugas akhir yang ada kaitannya dengan penulisan ini.